

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 205 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Betiting Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Cagak Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Cerme Kidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Cerme Lor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dadapkuning Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dampaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dampaan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dooroo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dooroo Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dungus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gedangkulut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Guranganyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Guranganyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Iker-Iker Geger Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Iker-iker Geger Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jono Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kambingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lengkong Nomor 1/21/437.104.08 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Morowudi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ngabetan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ngembung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Padeg Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pandu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Semampir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukoanyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tambakberas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakberas Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wedani Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 205 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cerme merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.